



IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DUMPING LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Titto Dwiki Ashari¹, Lusia indrastuti², Endang Yuliana Susilowati³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta; Jl. Sumpah Pemuda 18
Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Telp/Fax; (0271) 853839
tittodwiky07@gmail.com

ABSTRAK

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan pidana terhadap perusahaan yang melakukan dumping Limbah B3 telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 dan juga dalam PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selain itu juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan limbah B3. Namun implementasi aturan melalui penegakan hukum lingkungan pidana terhadap perusahaan yang melakukan dumping limbah B3 masih lemah dan belum maksimal, dikarenakan terkendala oleh berbagai faktor baik faktor hukumnya sendiri dimana sanksi pidana masih dijadikan sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian pencemaran limbah, faktor penegak hukum tidak tegasnya aparat penegak hukum serta kurangnya SDM dalam bidang lingkungan hidup dari aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang tidak mendukung, faktor masyarakat dan budaya yaitu pemahaman akan bahayanya limbah serta kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat masih kurang.

Kata Kunci: Lingkungan, Pidana, Perusahaan Dumping, Limbah B3

ABSTRACT

This type of research includes normative legal research which only uses secondary data. This type of legal research is a comprehensive analytical study of primary legal materials and secondary legal materials. The research results are presented completely, in detail, clearly and systematically as a scientific work. The research results show that enforcement of environmental criminal law against companies that dispose of B3 waste has been regulated in Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Articles 97 to Article 120 and also in PP No. 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste, apart from that it is also regulated in various other laws and regulations related to B3 waste. However, the implementation of regulations through enforcement of environmental criminal law against companies that dispose of B3 waste is still weak and not optimal, because it is hampered by various factors, including the law itself, where criminal sanctions are still used as a last resort. solving waste pollution, law enforcement factors are not yet strict enough by law enforcement officials. law and lack of human resources in the environmental sector from law enforcement officers, inadequate facilities and infrastructure, community and cultural factors, namely understanding of the dangers of waste and community legal compliance and awareness is still lacking.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :
PAUGERAN LAW REVIEW

REVISI :
NAMA PENULIS

DISETUJUI :
JUDUL



Keywords: Environment, Crime, Dumping Companies, B3 Waste

A.Pendahuluan

Tata kelola Limbah Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) oleh Para Pelaku Usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 102, pasal 103 dan 104, beserta turunannya PP 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Permen LH 7/2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup harus diperkuat dalam pengawasan perizinan, penegakan hukum dan penggantian kerugian yang sesuai (Meirina Nurlani 2018) Hal ini disebabkan, dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak pelanggaran hukum terhadap pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) oleh Para Pelaku usaha Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan perizinan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang, para aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam menegakkan hukum lingkungan serta lemahnya sanksi pidana dan penggantian kerugian yang diterapkan pada para pelaku usaha yang melanggar sehingga tidak terdapatnya efek jera terhadap para pelaku usaha yang melanggar. Di samping itu, hasrat para pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan semata serta tidak memedulikan pemulihan lingkungan dengan diabaikannya pengelolaan limbah padat Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang dapat berdampak fatal bagi lingkungan. (Andi Muhammad Asrun 2009)

B.Pembahasan

Telah dijelaskan sebelumnya Tata kelola Limbah Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) oleh Para Pelaku Usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 102, pasal 103 dan 104, beserta turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 (Teguh Sulistia 2019) tentang Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup harus diperkuat dalam pengawasan perizinan, penegakan hukum dan penggantian kerugian yang sesuai. Hal ini disebabkan, dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak pelanggaran hukum terhadap pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) oleh Para Pelaku Usaha. (Hayan, Raflisman. (2017).

Faktor-faktor penyebab hal tersebut adalah kurangnya pengawasan perizinan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang, para aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam menegakkan hukum lingkungan serta lemahnya sanksi pidana dan penggantian kerugian yang diterapkan pada para pelaku usaha yang melanggar sehingga tidak terdapatnya efek jera terhadap para pelaku usaha yang melanggar (Andri G. Wibisana 2015). Di samping itu, hasrat para pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan semata serta tidak memedulikan pemulihan lingkungan dengan diabaikannya pengelolaan limbah padat Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang dapat berdampak fatal bagi lingkungan. Suatu bentuk konkret penerapan hukum pada masyarakat dapat membuat pengaruh perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat merupakan suatu pengertian penegakan hukum.²⁶ Dalam penegakan hukum

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :
PAUGERAN LAW REVIEW

REVISI :
NAMA PENULIS

DISETUJUI :
JUDUL



tidaklah hanya berbicara pada proses pro-justisia, (Lili Rasjidi 1993) yang merupakan penempatan terakhir setelah penegakan beberapa peraturan bidang hukum lain dilakukan. Bisa saja penegakan hukum pro-justisia tidak perlu dilakukan jika penegakan hukum non-projustisia sudah dilaksanakan secara baik sehingga adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan. Permasalahan penegakan hukum tidak terlepas dari pengertian sistem hukum, yang di dalamnya tercakup tiga komponen dan tidak terpisahkan, yang adalah struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) juga budaya hukum (legal culture). pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pencemaran limbah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup dan dapat menyebabkan penyakit kepada umat manusia. Analisis risiko lingkungan hidup juga merupakan perangkat pencegahan yang baru dalam undang-undang lingkungan yang terbaru. (Laurensius Arliman S 2019)

Menganalisa risiko lingkungan hidup diwajibkan bagi perusahaan “yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, atau kesehatan dan keselamatan manusia”. Pemerintah menetapkan tata aturan untuk mengendalikan pencemaran limbah industri, karena limbah dari industri tahu mengandung polutan organik dan anorganik, yang mengakibatkan limbah tersebut tidak dapat langsung di buang ke sungai, harus terlebih dahulu diolah sebelum pada akhirnya dibuang ke sungai sehingga tidak terjadinya pencemaran. Air limbah dan bahan buangan dari kegiatan industri yang di buang ke perairan akan mengubah pH air, dan dapat mengganggu kehidupan organisme air. (Harjono 2008)

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu kepastian hukum. (Lili Rasjidi 1993) Undang-undang Lingkungan Hidup 2009 mengandung beberapa ketentuan tentang penanggulangan dan pemulihan lingkungan. Penanggulangan pencemaran/ kerusakan lingkungan dapat dilakukan, contohnya, dengan pemberian informasi yang berkaitan dengan peringatan pencemaran/ kerusakan kepada masyarakat. Selain itu, penanggulangan juga bisa dilakukan dengan pengisolasian, (David Wilkinson 2008)

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :
PAUGERAN LAW REVIEW

REVISI :
NAMA PENULIS

DISETUJUI :
JUDUL



Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai rendahnya tata kelola limbah yang disebabkan oleh rendahnya pengawasan perizinan, penegakkan hukum serta penggantian kerugian. Maka teori yang relevan untuk permasalahan ini, yang pertama adalah Grand Theory yang menggunakan teori pendekatan ekonomi. Kata “sistem” mengarahkan sekumpulan (himpunan) gagasan (ide); terkandung prinsip, doktrin, hukum, yang merupakan susunan yang terorganisasi dengan satu kesatuan yang *logic*.

Terhadap penegakkan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Diharapkan dapat diterapkannya hukum dengan peristiwa konkrit. Hukumnya bagaimana dan hukum tersebutlah yang berlaku “*fiat justitia et pereat mundus*”. Hal tersebutlah yang merupakan keinginan dari kepastian hukum. (Andri G. Wibisana 2017)

pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial, serta sangat ditentukan oleh teori. Teori akan memberikan sebuah sarana penjelasan yang bermanfaat dan akan membantu untuk membandingkan teori-teori itu dan menilai manfaat teori-teori tersebut.²⁹ Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat sebagai pegangan baik disetujui atau yang tidak disetujui (Teguh_Sulistia 2012)

Sedangkan fungsi dari teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. (A. Tresna Sastrawijaya 2000)

C. Kesimpulan

Hasrat para pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan semata serta tidak memedulikan pemulihan lingkungan dengan diabaikannya pengelolaan limbah padat Bahan Beracun Berbahaya (B3) dapat berdampak fatal bagi lingkungan. Pemerintah perlu mengambil sikap yang tegas dan konkret dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup khususnya terhadap dumping limbah padat bahan berbahaya beracun. Hal tersebut disebabkan masih dirasa lemahnya sanksi hukum yang diberikan kepada para pelaku usaha sehingga tidak menimbulkan efek jera. Apabila pelanggaran tersebut terulang, sangat ironis dampaknya bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :
PAUGERAN LAW REVIEW

REVISI :
NAMA PENULIS

DISETUJUI :
JUDUL



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andri G. Wibisana, “*Penegakkan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata*” Depok : Badan Penerbit FHUI, 2017

A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.

David Wilkinson, *Environment and Law*, London:Routledge, 2005

Lili Rasjidi dan IB Wya Putra, “*Hukum sebagai suatu system*”,Bandung : Remake Risdakarya, 1993.

Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: University Press, 2005)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hal. 22.

Masrudi Mochtar, Abdul Khair dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan : Kajian Teeoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.

Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres., 1986.

Tom Campbell, *Seven Theories of Human society*.
Terjemahan F.Budi Hardiman, Yogyakarta,Kanisius.

Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : CV Mandar Maju, 2016, hal. 8
Valerine J.L.K, “*Metode Penelitian Hukum (Bagian I)*, *Kumpulan Bahan Bacaan Untuk Program S-*

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :
PAUGERAN LAW REVIEW

REVISI :
NAMA PENULIS

DISETUJUI :
JUDUL



Jurnal :

e Journal Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas
SamRatulangi,Manado

Aditia Syaprillah, Penegakkan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen
Pengawasan *Environmental Administration Law Enforcement Through Supervising*

Instrument, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 1 No. 1, 2016

Andri Gunawan Wibisana, Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual
atas

Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan Indonesia, Jurnal Hukum
Meirina Nurlani, "*Pengelolaan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri*

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :
PAUGERAN LAW REVIEW

REVISI :
NAMA PENULIS

DISETUJUI :
JUDUL